

## KEPASTIAN HUKUM DALAM MENGHADAPI FAKTOR PENGHAMBAT IKLIM INVESTASI INDONESIA PASCA REFORMASI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

Sumeirat Tresna Rahayu<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pasundan,

E-mail: [221000119@mail.unpas.ac.id](mailto:221000119@mail.unpas.ac.id)

### Abstract

*This study examines the issue of legal certainty in Indonesia's investment climate following the enactment of Law No. 6 of 2023 on Job Creation. Although Indonesia possesses significant investment potential, various obstacles, such as overlapping regulations, policy disharmony between the central and local governments, and inconsistencies in law enforcement, continue to generate uncertainty for investors. The study aims to analyze investment barriers from the perspective of Gustav Radbruch's concept of legal certainty, identify forms of legal uncertainty following the reform, and formulate appropriate legal strategies. The method employed is a normative legal approach with a descriptive-analytical framework based on a literature review. The findings demonstrate that the reforms introduced by the Job Creation Law have not yet fully resolved legal uncertainty, particularly in terms of implementation and institutional coordination. Therefore, a reconstruction of legal strategies is required through regulatory harmonization, strengthening the integration of the licensing system, and enhancing the consistency of law enforcement to foster a more certain and equitable investment climate.*

**Keywords:** *Legal Certainty, Investment, Job Creation.*

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji permasalahan kepastian hukum dalam iklim investasi di Indonesia pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Meskipun Indonesia memiliki potensi investasi yang besar, masih terdapat berbagai hambatan, seperti ketidakselarasan regulasi, perbedaan kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta inkonsistensi dalam penegakan hukum yang menimbulkan ketidakpastian bagi investor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penghambat investasi dalam perspektif kepastian hukum Gustav Radbruch, mengidentifikasi bentuk ketidakpastian hukum pasca reformasi, serta merumuskan strategi hukum yang tepat. Metode yang digunakan adalah *juridis normatif* dengan pendekatan *deskriptif-analitis* melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja belum sepenuhnya mampu mengatasi ketidakpastian hukum, terutama dalam aspek implementasi dan koordinasi kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi strategi hukum melalui harmonisasi regulasi, penguatan integrasi sistem perizinan, serta peningkatan konsistensi penegakan hukum guna menciptakan iklim investasi yang lebih pasti dan berkeadilan.

**Kata kunci:** Kepastian Hukum, Investasi, Cipta Kerja.

## **1. PENDAHULUAN**

Indonesia sebagai negara berkembang memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Potensi tersebut menjadikan investasi sebagai instrumen penting dalam pembangunan ekonomi karena mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas nasional, serta memperkuat daya saing ekonomi. Sejalan dengan tujuan negara dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial, pemerintah terus mendorong peningkatan investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Tingginya antusiasme masyarakat terhadap investasi terlihat dari jumlah investor pasar modal Indonesia yang telah melampaui tujuh juta investor pada tahun 2025<sup>1</sup>. Namun demikian, peningkatan minat investasi domestik tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh meningkatnya kepercayaan investor asing terhadap iklim investasi di Indonesia.

Pada praktiknya, Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan investasi, khususnya berkaitan dengan kepastian hukum. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan bahwa realisasi Foreign Direct Investment (FDI) Indonesia mengalami penurunan 6,95% secara tahunan (year-on-year) pada tahun 2025<sup>2</sup>. Selain itu, tingginya Incremental Capital Output Ratio (ICOR) mengindikasikan belum optimalnya efektivitas investasi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional<sup>3</sup>. Permasalahan tersebut diperkuat oleh survei Fraser Institute yang menempatkan Indonesia pada peringkat ke-35 dari 68 yuridiksi

---

<sup>1</sup> Kautsar Primadi Nurahmad, "Rekor Baru, 7 Juta Investor Saham Indonesia Rekor Baru, 7 Juta Investor Saham Indonesia," 2 Juni 2025, <https://www.idx.co.id/id/berita/siaran-pers/2386>.

<sup>2</sup> Ida Farida, "FDI Indonesia Terjun Tajam: Sinyal Krisis atau Momentum Berbenah?," EmitenNews.com, 3 Agustus 2025, <https://www.emitennews.com/news/fdi-indonesia-terjun-tajam-sinyal-krisis-atau-momentum-berbenah>.

<sup>3</sup> Hendra Gunawan dan Syahbudin Syahbudin, "Legal Reconstruction of the Omnibus Law on Job Creation for Justice in Enhancing Investment and Indonesia's Competitiveness," *Jurnal Hukum UNISSULA* 41, no. 2 (2025).

dalam hal daya tarik investasi pertambangan global<sup>4</sup>. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan dalam iklim investasi di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor hukum, birokrasi, serta konsistensi regulasi yang berlaku.

Salah satu persoalan utama yang memengaruhi iklim investasi adalah ketidakpastian hukum. Ketidakpastian tersebut tercermin dalam inkonsistensi regulasi, tumpang tindih norma, perubahan kebijakan investasi yang tidak stabil, serta disharmonisasi antara regulasi pusat dan daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut UU Penanaman Modal), misalnya, terdapat ketidaksesuaian pengaturan mengenai status badan hukum investor asing pada Pasal 1 ayat (6) dengan Pasal 5 ayat (2) UU Penanaman Modal yang menimbulkan multiinterpretasi dalam praktik perizinan investasi. Selain itu, perubahan Daftar Negatif Investasi yang dilakukan secara berulang juga menciptakan ketidakpastian bagi investor dalam merencanakan investasi jangka panjang. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kepastian hukum belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan dan jaminan yang konsisten bagi investor.

Sebagai respons atas berbagai hambatan tersebut, pemerintah melaksanakan reformasi regulasi melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja). Reformasi tersebut ditujukan untuk menyederhanakan proses perizinan, mempercepat arus investasi, serta memperluas kemudahan berusaha melalui penerapan sistem perizinan berbasis risiko, Meskipun demikian, implementasi UU Cipta Kerja masih menghadapi berbagai kritik dan kendala<sup>5</sup>. Dalam praktiknya, masih ditemukan inkonsistensi antara regulasi pusat dan

---

<sup>4</sup> Adianto Simamora, "Indonesia Ranks 35th in Global Mining Investment Attractiveness Survey," Petromindo, 9 Maret 2026, <https://www.petromindo.com/news/article/indonesia-ranks-35th-in-global-mining-investment-attractiveness-survey>.

<sup>5</sup> Gunawan dan Syahbudin, "Legal Reconstruction of the Omnibus Law on Job Creation for Justice in Enhancing Investment and Indonesia's Competitiveness."

daerah, birokrasi yang belum efisien, serta tingginya persepsi korupsi yang berdampak pada efektivitas kepastian hukum investasi. Dengan demikian, reformasi regulasi melalui UU Cipta Kerja belum sepenuhnya mampu mengatasi faktor-faktor penghambat iklim investasi di Indonesia.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji kepastian hukum investasi di Indonesia. Muliadi dalam penelitiannya yang berjudul "Applying Principles of Legal Certainty and Equal in the Implementation of Investment in Indonesia" tahun 2017 menyoroti penerapan prinsip kepastian hukum dan kesetaraan dalam investasi di Indonesia. Namun, kajian tersebut masih bersifat normatif-deskriptif dan belum secara mendalam membahas inkonsistensi regulasi. Taduri melalui penelitiannya berjudul "The Legal Certainty and Protection of Foreign Investment Against Investment Practices in Indonesia" (2021), menyoroti ketidakpastian hukum dan perlindungan investor asing sebelum berlakunya UU Cipta Kerja, khususnya terkait kontradiksi norma dalam Undang-Undang Penanaman Modal. Sementara itu, Gunawan dan Syahbudin dalam penelitiannya yang berjudul "Legal Reconstruction of the Omnibus Law on Job Creation for Justice in Enhancing Investment and Indonesia's Competitiveness" tahun 2025 mengkaji rekonstruksi hukum UU Cipta Kerja dalam meningkatkan investasi dan daya saing nasional. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara komprehensif menganalisis implementasi kepastian hukum investasi pasca reformasi UU Cipta Kerja dengan menghubungkan faktor-faktor penghambat investasi dan efektivitas mekanisme hukum yang berlaku.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kebutuhan untuk mengkaji kepastian hukum investasi pasca reformasi UU Cipta Kerja secara lebih mendalam, khususnya dalam menghadapi faktor-faktor penghambat iklim investasi di Indonesia. Penelitian ini memiliki kebaruan dengan menggunakan perspektif teori kepastian hukum Gustav Radbruch untuk menganalisis karakter normatif faktor penghambat investasi, bentuk ketidakpastian hukum pasca berlakunya UU Cipta Kerja, serta rekonstruksi strategi hukum yang diperlukan guna mewujudkan

kepastian hukum investasi yang berkeadilan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan hukum investasi nasional sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap efektivitas reformasi regulasi investasi di Indonesia.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan serta menganalisis permasalahan hukum secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam<sup>6</sup>. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan diterapkan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang investasi, terutama UU Penanaman Modal dan UU Cipta Kerja, untuk menilai tingkat konsistensi serta harmonisasi pengaturannya. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis prinsip kepastian hukum berdasarkan teori Gustav Radbruch, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk mempelajari praktik nyata melalui kasus sengketa investasi, misalnya kasus Newmont Nusa Tenggara melawan Pemerintah Indonesia yang menyoroti problematika kepastian hukum dan perlindungan kontrak investasi terkait perubahan kebijakan secara sepihak mengenai larangan ekspor mineral mentah dan kewajiban pengolahan dalam negeri.

Data penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal ilmiah, serta dokumen hukum lainnya. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk ketidakpastian

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga (Penerbit Universitas Indonesia, 2020).

hukum dalam investasi serta implikasinya terhadap iklim investasi di Indonesia.

### **3. PEMBAHASAN**

#### **3.1 Karakter Normatif Faktor-faktor Penghambat Iklim Investasi dalam Perspektif Kepastian Hukum Gustav Radbruch**

Dalam upaya meningkatkan investasi, keberadaan iklim investasi yang kondusif merupakan prasyarat penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Kepastian hukum merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam pembentukan iklim investasi karena memberikan kejelasan, konsistensi, dan stabilitas regulasi sebagai landasan bagi pelaksanaan kegiatan usaha. Namun, berbagai hambatan investasi di Indonesia masih menunjukkan karakter normatif yang mencerminkan lemahnya kepastian hukum, baik dalam aspek kejelasan norma, konsistensi penerapan, maupun stabilitas regulasi. Untuk menganalisis permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan perspektif kepastian hukum Gustav Radbruch yang menekankan pentingnya hukum yang jelas, konsisten, serta mampu memberikan prediktabilitas dalam penerapannya.<sup>7</sup>

Salah satu bentuk ketidakpastian hukum tercermin dalam tumpang tindih regulasi investasi. UU Penanaman Modal pada dasarnya memberikan jaminan perlakuan yang setara dan non-diskriminatif bagi investor. Akan tetapi, pembatasan kepemilikan asing pada sektor tertentu melalui Daftar Negatif Investasi (DNI) menimbulkan ambiguitas dalam penerapan prinsip kesetaraan tersebut<sup>8</sup>. Kondisi ini memunculkan *regulatory risk* yang bersumber dari ketidakpastian kebijakan negara<sup>9</sup>. Perbedaan antara prinsip

---

<sup>7</sup> Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *Jurnal Crepido* 1, no. 1 (2019).

<sup>8</sup> Edi Mulyadi, "Dinamika Hukum Investasi Di Indonesia: Tantangan Regulasi Dan Kepastian Hukum Bagi Investor"(t.t.).

<sup>9</sup> S. Butt, "Foreign Investment and Dispute Resolution Law and Practice in Asia", ed. oleh Vivienne Bath dan Luke Nottage (Routledge, 2012).

normatif dan praktik pembatasan investasi menunjukkan lemahnya kejelasan norma dan konsistensi hukum, sehingga mengurangi prediktabilitas kebijakan bagi pelaku usaha.

Ketidakpastian hukum juga tercermin dari belum selarasnya regulasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah masih menerapkan persyaratan yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.<sup>10</sup> Kondisi tersebut menunjukkan belum terciptanya keseragaman penerapan hukum dalam sistem hukum nasional dan menimbulkan ketidakjelasan bagi pelaku usaha dalam menentukan regulasi yang harus dipatuhi. Selain itu, perubahan regulasi investasi yang terjadi secara berulang, termasuk transformasi dari Daftar Negatif Investasi (DNI) menjadi Daftar Positif Investasi (DPI), menunjukkan masih lemahnya stabilitas regulasi. Dinamika regulasi yang terlalu cepat menyebabkan investor kesulitan merencanakan kegiatan usaha jangka panjang dan menurunkan kepastian dalam pengambilan keputusan investasi<sup>11</sup>.

Permasalahan lain terlihat pada ketidakjelasan norma hukum yang tercermin dalam rumusan pasal multitafsir. Norma yang tidak dirumuskan secara tegas memungkinkan munculnya perbedaan interpretasi antar aparat penegak hukum sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan hukum<sup>12</sup>. Selain itu, norma yang kabur juga menyebabkan ketidakpastian dalam pemaknaan hukum itu sendiri<sup>13</sup>. Akibatnya, pelaku usaha mengalami kesulitan dalam

---

<sup>10</sup> Imelda Martinelli, Frederick Reinhart, Cicilia Natalie, dan Yessa Milianty, "Keterbukaan dan Kepastian Hukum dalam Teori Kontrak Roscoe Pound", *UNES Law Review*, Volume 6 No. 2 (2023): 4099–4107.

<sup>11</sup> Butt, "Foreign Investment and Dispute Resolution".

<sup>12</sup> Natanegara Tauhid Bagus, "Pengaruh Multitafsir Terhadap Kata "Dan", "Atau" Dalam Perundang-undangan Di Indonesia", *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Volume 16 No.1 (2025) :2.

<sup>13</sup> I Komang Supantri, Ardelia Zahra Ratna Pambudi, Bima Aditya Nugraha, Alia Hanifa Ramdani, dan Made Dinda Hendryanti Utari, "Ketidakpastian Hukum Pasal Multitafsir dalam UUJN mengenai Makna Notaris Pailit", *UNES Law Review*, Volume 6 No. 4 (2023): 10783.

memperkirakan konsekuensi hukum atas tindakan yang dilakukan, sehingga prediktabilitas hukum menjadi lemah.

Ketidaktepastian hukum juga diperkuat oleh inkonsistensi penegakan hukum. Meskipun regulasi telah dibentuk secara normatif, penerapannya di lapangan seringkali berbeda antar wilayah maupun antar aparat penegak hukum<sup>14</sup>. Ketidaktepastian tersebut menyebabkan hukum tidak diterapkan secara seragam dan berdampak pada rendahnya prediktabilitas hukum bagi investor<sup>15</sup>. Selain itu, inkonsistensi regulasi dan implementasi hukum turut memperkuat ketidaktepastian dalam praktik investasi<sup>16</sup>. Dengan demikian, kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma tertulis, tetapi juga oleh konsistensi dalam pelaksanaannya.

Selain itu, kompleksitas birokrasi perizinan masih menjadi hambatan yang signifikan dalam kegiatan investasi. Proses perizinan yang cenderung panjang, berlapis, serta melibatkan berbagai instansi sering kali belum disertai dengan transparansi yang memadai terkait waktu, biaya, maupun prosedur yang harus ditempuh<sup>17</sup>. Birokrasi yang berbelit-belit serta belum optimalnya implementasi sistem perizinan modern turut memperkuat ketidaktepastian hukum<sup>18</sup>. Kondisi tersebut meningkatkan biaya

---

<sup>14</sup> Gunawan Widjaja, "Ketidaktepastian Hukum Dan Regulasi Tumpang Tindih: Implikasi Terhadap Penegakan Hukum Dan Pertumbuhan Investasi Di Indonesia", *Jurnal Salome* Volume 3 No.4 (2025): 595.

<sup>15</sup> Arsyad Aldyan, Kartika Asmanda Putri, dan Rizal Akbar Aldyan, "Penguatan Penegakan Hukum Bisnis Di Indonesia: Analisis Kritis Kapasitas Kelembagaan Dan Konsistensi Regulasi Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis", *Judge: Jurnal Hukum*, Volume 6 No.3 (2025): 451.

<sup>16</sup> Rahmat Tul Qadri, Bagio Kadaryanto, dan Yelia Nathassa Winstar, "Inkonsistensi Hukum Pengaturan Pengembalian Uang Hasil Korupsi Dari Perspektif Kepastian Hukum", *Collegium Studiosum Journal*, Volume 8 No.1 (2025): 66-82.

<sup>17</sup> Enceng, Purwaningdyah, dan Ismiyanto, "Implementasi Reformasi Birokrasi Dan Pelayanan Investasi Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Indonesia", *Mendapo: Journal of Administrative Law*, Volume 4 No.3 (2023): 252.

<sup>18</sup> Pratiwi, Irda, Amanda Safitri Panjaitan, Asri Amanda Putri, Nabila Rojak, Josua Robinsar Tamba, and Puteri Leida Harahap. 2025. "Hambatan Regulasi Investasi Dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia", *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Volume 5 No.4 (2025): 2-3.

transaksi dan menghambat realisasi investasi sehingga berdampak pada menurunnya minat investor<sup>19</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa kepastian prosedural dalam sistem perizinan belum sepenuhnya terwujud.

Permasalahan kepastian hukum juga terlihat dalam perlindungan dan penegakan kontrak investasi. Perubahan kebijakan pemerintah di tengah berlangsungnya kontrak, termasuk revisi regulasi maupun penundaan kebijakan, berdampak langsung terhadap ekspektasi investor<sup>20</sup>. Kondisi tersebut diperparah oleh masih adanya ketidaksesuaian regulasi dan belum optimalnya perlindungan hukum terhadap investor sehingga menimbulkan keraguan terhadap komitmen negara dalam menjamin hak-hak investor<sup>21</sup>. Padahal, stabilitas kebijakan merupakan faktor penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, karena ketidakpastian regulasi dapat memengaruhi daya tarik investasi suatu negara. <sup>22</sup>. Akibatnya, fungsi hukum sebagai instrumen perlindungan kontrak investasi belum berjalan secara optimal dan berdampak pada menurunnya kepercayaan investor terhadap sistem hukum yang berlaku<sup>23</sup>.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tumpang tindih regulasi, disharmoni kebijakan, ketidakjelasan norma, inkonsistensi penegakan hukum, kompleksitas birokrasi,

---

<sup>19</sup> Aris Sarjito, "Birokrasi Di Industri Pariwisata Indonesia: Kendala Dan Upaya Perbaikannya", *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja Dan Administrasi Pelayanan Publik*, Volume 28 No. 2 (2025): 233-234.

<sup>20</sup> Dwi Marlianto, "Ketidakpastian Hukum Penerapan Pajak Karbon Terhadap Investor Asing Di Sektor Energi Non-EBT: Tinjauan Dari Perspektif Hukum Investasi", *Jurnal Hukum, Administrasi Publik Dan Negara*, Volume 2 No.5 (2025) :1977.

<sup>21</sup> Uut Ristiana, "Tantangan Penyesuaian Hukum Investasi Indonesia Terhadap Standar Internasional Dalam Menjamin Kepastian Hukum Bagi Investor Asing", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Volume 11 No.11 A (2025):193-195.

<sup>22</sup> Ichsan Zurkarnaen dan Nauviero Farizi Syarif "Mengurai Daya Saing Investasi Indonesia: Peran Institusi, Stabilitas Kebijakan, Dan Agenda Reformasi", *Bappenas Working Papers*, Volume 9 No.1 (2026): 42-43, Accessed March 5th, 2026.

<sup>23</sup> Pristika Handayani dan Indra Sakti, "Kepastian Hukum Bagi Penanaman Modal Asing Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal", *Jurnal PETITA*, Volume 5 No.1 (2023) :44.

serta ketidakpastian kontrak menunjukkan bahwa kepastian hukum investasi di Indonesia belum terpenuhi secara optimal. Ditinjau dari perspektif Gustav Radbruch, permasalahan tersebut terutama terletak pada lemahnya kejelasan norma, konsistensi penerapan, dan stabilitas regulasi yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya prediktabilitas hukum bagi investor.

### **3.2 Bentuk Kepastian Hukum Investasi Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja**

Pasca berlakunya UU Cipta Kerja, pemerintah melakukan reformasi regulasi yang ditujukan untuk memperkuat kepastian hukum dalam kegiatan investasi melalui penyederhanaan regulasi dan pembentukan sistem perizinan yang lebih terintegrasi. Dalam perspektif kepastian hukum Gustav Radbruch, reformasi tersebut mencerminkan upaya negara untuk membangun sistem hukum yang mampu memberikan kejelasan norma, konsistensi pengaturan, serta prediktabilitas bagi pelaku usaha. Dengan demikian, UU Cipta Kerja merepresentasikan restrukturisasi regulasi investasi sebagai respons terhadap permasalahan tumpang tindih regulasi dan kompleksitas birokrasi yang sebelumnya menghambat iklim investasi di Indonesia.

Salah satu wujud nyata dari reformasi tersebut adalah penerapan sistem perizinan berusaha berbasis risiko (risk-based approach) melalui mekanisme Online Single Submission (OSS). Melalui sistem ini, kegiatan usaha diklasifikasikan ke dalam empat kategori tingkat risiko, yaitu risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi, yang masing-masing memiliki persyaratan perizinan yang berbeda sesuai dengan tingkat risikonya<sup>24</sup>. Penentuan klasifikasi tersebut didasarkan pada potensi

---

<sup>24</sup> Bonifacius Herlambang, "Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pada Sektor Perindustrian Pasca Terbitnya Undang-Undang Tentang Cipta Kerja: Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan", *UNES Law Review*, Volume 6 No.3 (2024): 9362.

dampak terhadap kesehatan, keselamatan, lingkungan, serta pemanfaatan sumber daya. Dalam perspektif kepastian hukum, pendekatan berbasis risiko menunjukkan upaya pembentukan standar perizinan yang lebih terukur, sistematis, dan dapat diprediksi oleh pelaku usaha<sup>25</sup>.

Implementasi OSS juga menunjukkan perubahan signifikan dalam mekanisme pelayanan perizinan usaha. Sebelum diterapkannya OSS, proses perizinan cenderung kompleks, memakan waktu yang lama, serta melibatkan banyak instansi baik di tingkat pusat maupun daerah. Kondisi tersebut kemudian menimbulkan hambatan birokrasi sekaligus ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha. Melalui OSS, prosedur perizinan diintegrasikan ke dalam satu sistem digital yang dapat diakses secara daring sehingga proses administrasi menjadi lebih efisien. Selain menyederhanakan prosedur, sistem ini juga diarahkan untuk mengurangi praktik birokrasi yang tidak efisien serta meminimalkan potensi terjadinya korupsi yang kerap muncul dalam mekanisme manual, terutama terkait adanya biaya tambahan di luar ketentuan resmi guna mempercepat proses perizinan.<sup>26</sup> Digitalisasi pelayanan tersebut pada dasarnya memberikan kontribusi terhadap peningkatan transparansi dan prediktabilitas dalam proses perizinan, karena pelaku usaha dapat memantau status permohonan secara *real-time*.

Upaya untuk menciptakan kepastian hukum juga tercermin dari perubahan kebijakan investasi dari Daftar Negatif Investasi (DNI) menjadi Daftar Positif Investasi (DPI) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 sebagaimana telah

---

<sup>25</sup> Ersalmaika Aprilian Wijaya, Nuzulia Kumalasari, dan Firman Floranta Adonara, "Penguatan Kepastian Hukum dan Ekonomi Berkelanjutan melalui Sistem Perizinan Investasi Berbasis Risiko yang Terstruktur di Indonesia", *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, Volume 4 No.1 (2026): 339, diakses pada tanggal 7 Maret 2026.

<sup>26</sup> Nugraha, Putri, Azahra, dan Pittaloka, Matthew, "Analisis Hukum Terhadap Implementasi Sistem Online Singel Submission (OSS) Dalam Perizinan Elektronik", *Journal of Industrial Relations Studies*, Volume 1 No.1 (2025): 1-17.

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021. Perubahan tersebut menunjukkan pergeseran kebijakan dari pendekatan yang bersifat proteksionis menuju liberalisasi investasi yang lebih terarah, dengan memberikan kejelasan mengenai sektor-sektor usaha yang terbuka bagi investor. Melalui DPI, investor memperoleh kepastian mengenai bidang usaha yang dapat dimasuki, termasuk peluang kepemilikan asing hingga 100% pada sektor tertentu yang diprioritaskan pemerintah. Selain itu, kebijakan tersebut juga menetapkan lebih dari 245 bidang usaha prioritas yang diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja<sup>27</sup>.

Secara empiris, reformasi regulasi pasca berlakunya UU Cipta Kerja menunjukkan dinamika investasi yang belum sepenuhnya stabil. Sebelum reformasi, realisasi Foreign Direct Investment (FDI) tercatat sebesar 2,23% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2019, kemudian menurun menjadi 1,81% pada tahun 2020. Setelah diberlakukannya UU Cipta Kerja, investasi sempat meningkat pada tahun 2022, namun kembali menurun menjadi 1,57% terhadap PDB pada tahun 2023<sup>28</sup>. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan investasi secara kuantitatif belum sepenuhnya diikuti oleh stabilitas investasi jangka panjang. Di sisi lain, indikator *Ease of Doing Business* (EoDB) menunjukkan stagnasi pada peringkat 73 dunia sebelum reformasi<sup>29</sup>, sementara pasca reformasi indikator tersebut tidak lagi dapat digunakan sebagai alat ukur karena publikasinya dihentikan oleh *World*

---

<sup>27</sup> Adhika Patria, 26 Maret, 2021, "Daftar Bidang Usaha Penanaman Modal Baru Berdasarkan PERPRES No. 10/2022", Tersedia: <https://blog.lekslawyer.com/daftar-bidang-usaha-penanaman-modal-baru-berdasarkan-perpres-no-102021>, diakses pada tanggal 7 April 2026.

<sup>28</sup> APIAR, 6 April, 2023, "Indonesia FDI Net Inflows (% of GDP)", Tersedia: <https://apiardata.com/statistics/id-fdi-inflows-gdp>, diakses pada tanggal 20 April 2026.

<sup>29</sup> Adrian Wail Akhlah, 24 Oktober ,2019, "Indonesia remains at 73rd in World Bank's Ease of Doing Business rankings", Tersedia: <https://www.thejakartapost.com/news/2019/10/24/indonesia-remains-at-73rd-in-world-banks-ease-of-doing-business-rankings>, diakses pada tanggal 20 April 2026

*Bank*<sup>30</sup>. Selain itu, tingginya nilai Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia yang masih berada pada kisaran 6 menunjukkan bahwa efisiensi investasi nasional masih relatif rendah.<sup>31</sup> Hal tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan investasi belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kualitas dan efisiensi kegiatan ekonomi.

Meskipun secara normatif reformasi melalui UU Cipta Kerja menunjukkan adanya upaya penguatan kepastian hukum, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala struktural. Salah satu kendala utama adalah belum siapnya infrastruktur teknologi serta terbatasnya kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung pelaksanaan sistem OSS<sup>32</sup>. Selain itu, implementasi OSS juga masih menghadapi inkonsistensi kelembagaan dan lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah sehingga integrasi sistem perizinan belum berjalan optimal secara nasional<sup>33</sup>. Permasalahan lain terlihat pada belum terintegrasinya sistem antar kementerian dan lembaga yang menyebabkan proses perizinan masih memerlukan tahapan tambahan di luar OSS<sup>34</sup>. Perbedaan kapasitas daerah dalam mengimplementasikan sistem digital turut mempengaruhi efektivitas pelayanan perizinan<sup>35</sup>. Kondisi tersebut pada akhirnya memunculkan bentuk baru ketidakpastian hukum,

---

<sup>30</sup> World Bank, 16 September, 2021, "World Bank Group to Discontinue Doing Business Report", Tersedia: [World Bank Group to Discontinue Doing Business Report](#), diakses pada tanggal 20 April 2026.

<sup>31</sup> Danur Lambang Pristiandaru, 17 January, 2025, "Rendahnya Efisiensi Investasi Masih Bayangi Indonesia", Tersedia: [Rendahnya Efisiensi Investasi Masih Bayangi Indonesia](#), diakses pada tanggal 20 April 2026.

<sup>32</sup> Arifin, Mustofa, Pramudiana, Kamariyah, "Implementasi OSS Dalam Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Elektronik Di Dinas Penanaman Modal Dan PTSP", *Jurnal Inovasi Sektor Publik*, Volume 4 No.3 (2024): 21.

<sup>33</sup> Leonardi, Tundjung, "Reconstruction of Business Licensing Governance Through Online Single Submission (OSS) from the Perspective of Efficiency and Legal Certainty", *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, Volume 20 No.4 (2025): 9.

<sup>34</sup> Devita, Widjajanti, Wardoyo, "Strategi Peningkatan Layanan Perizinan Melalui Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) di Jawa Tengah", *Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis*, Volume 17 No.1 (2024) :21-22.

<sup>35</sup> Sabarofek, Poli, dan Bida, "Efektivitas Sistem Online Single Submission (OSS) Dalam Pelayanan Izin Berusaha Pada Dinas Penanaman Modal Koperasi Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya", *Syntax Literate :Jurnal Ilmiah Indonesia*, Volume 10 No.3 (2025): 3181-3189.

khususnya terkait kepastian waktu dan kepastian prosedur dalam pelayanan investasi.

Ketidakpastian hukum pasca berlakunya UU Cipta Kerja juga terlihat dari masih adanya disharmoni antara kebijakan pusat dan implementasi di daerah. Meskipun kewenangan perizinan secara normatif telah disentralisasi melalui OSS, praktiknya menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih memiliki peran signifikan dalam proses perizinan<sup>36</sup>. Implementasi OSS di berbagai daerah juga belum berjalan optimal dan masih menghadapi hambatan administratif maupun teknis di tingkat local<sup>37</sup>. Selain itu, lemahnya koordinasi antar lembaga dan belum optimalnya integrasi sistem memperkuat perbedaan interpretasi dalam pelaksanaan kebijakan investasi<sup>38</sup>. Padahal, secara konseptual OSS dirancang sebagai sistem perizinan terintegrasi yang menghubungkan pemerintah pusat dan daerah dalam satu mekanisme pelayanan<sup>39</sup>. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa konsistensi penerapan kebijakan investasi masih belum sepenuhnya terwujud.

Di sisi lain, perubahan regulasi yang berlangsung cepat melalui pendekatan omnibus law juga menimbulkan tantangan terhadap kepastian hukum jangka panjang. Reformasi regulasi dalam skala besar berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum baru dalam praktik investasi<sup>40</sup>. Kondisi tersebut diperkuat oleh adanya ambiguitas dan ketidakpastian yang dirasakan investor,

---

<sup>36</sup> Mudiparwanto Gunawan, "Peran Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pemberian Izin Usaha Setelah Berlakunya Sistem Online Single Submission (OSS)", *DIVERSI: Jurnal Hukum*, Volume 7 No.1 (2021): 106.

<sup>37</sup> Armalita Khotami, "Analisis Implementasi Sistem Online Single Submission (OSS) Dalam Pelayanan Perizinan Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru", *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, Volume 5 No.1 (2025): 11.

<sup>38</sup> Junus Kwelju, "Transformasi Digital Pelayanan Publik: Pembelajaran Dari Implementasi Sistem OSS (Online Single Submission)", *JURNAL BADATI*, Volume 7 No.2 (2025) :64.

<sup>39</sup> Dayantri, "Implementasi Kebijakan Online Single Submission (OSS) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Utara", *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, Volume 1 No.5 (2022): 617-626.

<sup>40</sup> Putro, "Establishment Of Omnibus Law In Solving Investment Issues In Indonesia", *Indonesian Comparative Law Review*, Volume 3 No.2 (2021) : 105-123.

khususnya investor asing, dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan regulasi yang berlangsung cepat<sup>41</sup>. Padahal, kepastian hukum dan konsistensi kebijakan merupakan faktor utama yang mempengaruhi minat investor dalam menanamkan modalnya<sup>42</sup>. Selain itu, pengaturan Daftar Positif Investasi yang bergantung pada lampiran peraturan juga menimbulkan paradoks kepastian hukum karena perubahan terhadap lampiran dapat dilakukan lebih mudah dibandingkan perubahan terhadap naskah utama regulasi<sup>43</sup>.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa meskipun UU Cipta Kerja telah menghadirkan berbagai reformasi regulasi sebagai upaya memperkuat kepastian hukum investasi, implementasinya belum sepenuhnya mampu mengatasi persoalan ketidakpastian hukum yang bersifat struktural. Dalam perspektif kepastian hukum Gustav Radbruch, kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum belum sepenuhnya mampu memberikan kejelasan, konsistensi, serta prediktabilitas dalam praktik investasi. Oleh karena itu, penguatan aspek implementasi, integrasi kelembagaan, dan harmonisasi regulasi menjadi kebutuhan penting agar kepastian hukum dalam iklim investasi dapat terwujud secara efektif.

### **3.3 Rekonstruksi Strategi Hukum untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Investasi yang Berkeadilan**

Berdasarkan berbagai permasalahan ketidakpastian hukum yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dipahami bahwa hambatan dalam iklim investasi tidak hanya bersumber dari substansi regulasi, tetapi juga berkaitan dengan aspek implementasi,

---

<sup>41</sup> Iqbal, Mujib, dan Lestari, "Does Omnibus Law Affect the Indonesian Investment Regulations towards Chinese Investors?", *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, Volume 5 No.2 (2022): 179–197.

<sup>42</sup> Wole, Purwatiningsih, dan Kamaluddin, "Iklim Investasi Dalam Penyelesaiannya Penerapan Omnibus Law", *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik (JISoP)*, Volume 3 No.2 (2021): 118.

<sup>43</sup> Padhilah, Sugiartid, dan Yusup, "Transformasi Regulasi Penanaman Modal: Implikasi Perpres Nomor 10 Tahun 2021 Terhadap Sektor Industri", *Dinamika Hukum*, Volume 27 No.1 (2026): 4-7, diakses pada tanggal 10 Mei 2026.

koordinasi kelembagaan, dan stabilitas kebijakan. Dalam perspektif kepastian hukum Gustav Radbruch, kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum belum sepenuhnya mampu memberikan konsistensi serta prediktabilitas dalam praktik investasi. Oleh karena itu, rekonstruksi strategi hukum diperlukan tidak hanya dalam bentuk pembentukan regulasi baru, tetapi juga melalui pembenahan sistem hukum secara menyeluruh agar kepastian hukum dapat diwujudkan secara substantif dan tidak berhenti pada tataran formal normatif.

Salah satu pembaruan yang diperkenalkan melalui UU Cipta Kerja adalah penerapan sistem perizinan berusaha berbasis risiko (*risk-based approach*) melalui OSS. Sistem tersebut dirancang untuk menciptakan kepastian prosedural dan kepastian waktu dengan mengklasifikasikan tingkat risiko kegiatan usaha. Dalam perspektif kepastian hukum, mekanisme berbasis risiko menunjukkan upaya pembentukan standar perizinan yang lebih jelas, terukur, dan dapat diprediksi oleh pelaku usaha. Namun demikian, untuk menjamin kualitas regulasi dalam sistem OSS, diperlukan penerapan Regulatory Impact Assessment (RIA) secara wajib pada tahap perencanaan maupun evaluasi regulasi. Hal ini penting dilakukan oleh kementerian teknis terkait dengan koordinasi pemerintah pusat guna memastikan bahwa setiap regulasi memiliki kejelasan tujuan, konsistensi norma, serta dampak yang terukur terhadap iklim investasi.

Meskipun demikian, efektivitas sistem OSS dalam mewujudkan kepastian hukum masih menghadapi berbagai kendala implementatif. Belum optimalnya integrasi sistem perizinan antar kementerian dan lembaga menunjukkan adanya inkonsistensi kelembagaan yang berpotensi mengganggu kepastian prosedural bagi pelaku usaha<sup>44</sup>. Dalam perspektif Gustav

---

<sup>44</sup> Devita, Widjajanti, Wardoyo, "Strategi Peningkatan Layanan Perizinan Melalui Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) di Jawa Tengah" :12.

Radbruch, kondisi tersebut mencerminkan belum optimalnya kepastian hukum karena masih terdapat perbedaan implementasi dan interpretasi dalam pelaksanaannya. Selain itu, lemahnya koordinasi antar lembaga dan perbedaan kapasitas pemerintah daerah turut memperkuat ketidakseragaman penerapan kebijakan perizinan<sup>45</sup>. Kondisi tersebut menyebabkan proses perizinan belum sepenuhnya efisien dan masih menghadapi berbagai hambatan teknis di lapangan<sup>46</sup>. Dengan demikian, tanpa integrasi sistem yang memadai, penyederhanaan birokrasi melalui OSS justru berpotensi melahirkan bentuk baru ketidakpastian hukum dalam praktik perizinan<sup>47</sup>.

Rekonstruksi strategi hukum juga perlu diarahkan pada harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah. Ketidaksinkronan antara kebijakan pusat dan implementasi di daerah menunjukkan adanya gangguan terhadap konsistensi dalam penerapan norma hukum. Meskipun secara normatif OSS dirancang sebagai sistem perizinan terintegrasi, praktiknya masih terdapat ruang diskresi yang menimbulkan variasi implementasi di tingkat daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan koordinasi pusat dan daerah melalui pembentukan unit koordinasi nasional yang memiliki kewenangan sinkronisasi kebijakan investasi secara mengikat. Selain itu, pengawasan terhadap regulasi daerah perlu diperkuat melalui sistem pengawasan berbasis digital agar potensi disharmoni regulasi dapat diminimalisasi. Di samping itu, untuk mencegah terbentuknya peraturan pelaksana yang bertentangan dengan norma yang lebih tinggi, diperlukan mekanisme *judicial preview* dalam bentuk

---

<sup>45</sup> Junus Kwelju, "Transformasi Digital Pelayanan Publik: Pembelajaran Dari Implementasi Sistem OSS (Online Single Submission)": 64.

<sup>46</sup> Sabarofek, Poli, Bida, "Efektivitas Sistem Online Single Submission (OSS) Dalam Pelayanan Izin Berusaha Pada Dinas Penanaman Modal Koperasi Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya": 3181-3189.

<sup>47</sup> Arifin, Mustofa, Pramudiana, Kamariyah, "Implementasi OSS Dalam Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Elektronik Di Dinas Penanaman Modal Dan PTSP": 14-15.

pengujian preventif melalui proses harmonisasi regulasi sebelum diberlakukan. Mekanisme tersebut penting untuk mengidentifikasi potensi konflik norma sejak tahap awal pembentukan peraturan.

Penguatan stabilitas regulasi juga menjadi bagian penting dalam rekonstruksi strategi hukum investasi. Dalam perspektif kepastian hukum, perubahan regulasi yang berlangsung terlalu cepat tanpa mekanisme transisi yang jelas berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi investor. Oleh karena itu, penerapan *grandfathering clause* diperlukan sebagai bentuk perlindungan terhadap investasi yang telah berjalan, agar perubahan regulasi tidak secara langsung menghapus hak serta ekspektasi hukum yang telah terbentuk sebelumnya. Keberadaan mekanisme tersebut merupakan bentuk konkret perlindungan terhadap stabilitas hubungan hukum dalam kegiatan investasi.

Selain aspek regulasi, peningkatan kualitas penegakan hukum juga menjadi elemen penting dalam mewujudkan kepastian hukum investasi. Inkonsistensi dalam penerapan hukum di lapangan menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan norma tertulis, tetapi juga pada konsistensi implementasinya. Oleh karena itu, diperlukan standarisasi prosedur berbasis sistem digital serta penguatan mekanisme pengawasan yang transparan dan akuntabel agar penerapan hukum dapat berjalan seragam di seluruh wilayah Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, rekonstruksi strategi hukum untuk mewujudkan kepastian hukum investasi yang berkeadilan perlu dilakukan secara komprehensif melalui penyederhanaan birokrasi berbasis risiko yang didukung oleh penerapan Regulatory Impact Assessment (RIA), penguatan integrasi sistem perizinan, harmonisasi regulasi melalui mekanisme judicial preview dan penguatan koordinasi pusat-daerah, penerapan *grandfathering clause* guna menjaga stabilitas investasi, serta penguatan

konsistensi penegakan hukum. Dalam perspektif Gustav Radbruch, berbagai instrumen tersebut pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan kepastian hukum. Namun demikian, berbagai kendala implementatif menunjukkan bahwa prinsip kepastian hukum belum sepenuhnya tercapai secara optimal. Oleh karena itu, rekonstruksi hukum menjadi kebutuhan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga praktis, guna memastikan bahwa kepastian hukum dapat benar-benar dirasakan oleh pelaku usaha dalam praktik investasi di Indonesia.

#### **4. PENUTUP**

##### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa permasalahan iklim investasi di Indonesia masih dipengaruhi oleh berbagai faktor normatif yang menunjukkan belum optimalnya kepastian hukum. Masih terdapat ketidakselarasan regulasi serta perbedaan kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, ketidakjelasan norma hukum, inkonsistensi penegakan hukum, kompleksitas birokrasi perizinan, serta ketidakpastian dalam perlindungan kontrak investasi menjadi faktor utama yang menghambat terciptanya iklim investasi yang kondusif. Ditinjau dari perspektif kepastian hukum Gustav Radbruch, kondisi tersebut menunjukkan lemahnya aspek kejelasan norma, konsistensi penerapan, dan stabilitas regulasi sehingga hukum belum sepenuhnya mampu memberikan prediktabilitas bagi pelaku usaha dan investor.

Pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah telah melakukan reformasi regulasi melalui penyederhanaan perizinan dan penerapan sistem OSS berbasis risiko sebagai upaya memperkuat kepastian hukum investasi. Reformasi tersebut pada dasarnya mencerminkan upaya pembentukan sistem hukum yang lebih terintegrasi, efisien, dan transparan. Selain itu, perubahan kebijakan investasi dari Daftar Negatif Investasi (DNI) menjadi Daftar Positif Investasi (DPI) juga menunjukkan upaya untuk memberikan kejelasan

mengenai sektor usaha yang terbuka bagi investor. Namun demikian, implementasi reformasi tersebut masih menghadapi berbagai kendala struktural, seperti belum optimalnya integrasi sistem antar lembaga, lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, keterbatasan infrastruktur teknologi, serta perbedaan kapasitas implementasi di tingkat daerah. Kondisi tersebut menyebabkan kepastian hukum investasi belum sepenuhnya terwujud secara efektif dalam praktik. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi strategi hukum yang dilakukan secara komprehensif guna mewujudkan kepastian hukum investasi yang berkeadilan.

#### **4.2 Saran**

Rekonstruksi melalui penguatan integrasi sistem perizinan, harmonisasi regulasi pusat dan daerah, penerapan Regulatory Impact Assessment (RIA) dalam pembentukan regulasi, penguatan mekanisme judicial preview, penerapan grandfathering clause untuk menjaga stabilitas investasi, serta peningkatan konsistensi penegakan hukum berbasis sistem digital yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian, rekonstruksi hukum tidak hanya berfokus pada pembentukan norma secara formal, tetapi juga pada penguatan implementasi serta kelembagaan, agar kepastian hukum dapat benar-benar dirasakan oleh pelaku usaha dalam praktik investasi di Indonesia.

#### **DAFTAR REFERENSI**

- Akbar, A., & Baharudin, B. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Kepastian Hukum Penanaman Modal Asing Di Indonesia Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 19(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.59582/sh.v19i01.1406>
- Akhlas, A. W. (2019, October 24). *Indonesia remains at 73rd in World Bank's Ease of Doing Business rankings*. The Jakarta Post. <https://www.thejakartapost.com/news/2019/10/24/indonesia-remains-at-73rd-in-world-banks-ease-of-doing-business-rankings.html>
- Aldyan, A., Putri, K. A., & Aldyan, R. A. (2025). Penguatan Penegakan Hukum Bisnis Di Indonesia: Analisis Kritis Kapasitas Kelembagaan Dan Konsistensi Regulasi Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis. *Judge* :

*Jurnal Hukum*, 6(03), 448–457.

<https://doi.org/10.54209/judge.v6i03.1575>

APIAR. (2023). *Indonesia FDI Net Inflows (% of GDP)* . APIAR Data.

<https://apiardata.com/statistics/id-fdi-inflows-gdp>

Armalita, Y., & Khotami, K. (2025). Analisis Implementasi Sistem Online Single Submission (OSS) Dalam Pelayanan Perizinan Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 5(1), 11. <https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2632>

Butt, S. (2012). *Foreign Investment and Dispute Resolution Law and Practice in Asia* (V. Bath & L. Nottage, Eds.). Routledge.

Dayantri, D. (2022). Implementasi Kebijakan Online Single Submission (OSS) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Utara. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(5), 617–626. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i5.69>

Devita, R. G., Widjajanti, K., & Wardoyo, P. (2024). Strategi Peningkatan Layanan Perizinan Melalui Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) di Jawa Tengah. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 12. <https://doi.org/10.26623/jreb.v17i1.7938>

Enceng, E., Purwaningdyah, P., & Ismiyanto, I. (2023). Implementasi Reformasi Birokrasi Dan Pelayanan Investasi Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Indonesia. *Mendapo: Journal of Administrative Law*, 4(3), 250–270. <https://doi.org/10.22437/mendapo.v4i3.29290>

Ersalmaika Aprilian Wijaya, Nuzulia Kumalasari, & Firman Floranta Adonara. (2026). *Penguatan Kepastian Hukum dan Ekonomi Berkelanjutan melalui Sistem Perizinan Investasi Berbasis Risiko yang Terstruktur di Indonesia*. 4(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3080>

Farida, I. (2025, August 3). *FDI Indonesia Terjun Tajam: Sinyal Krisis atau Momentum Berbenah?* EmitenNews.Com. <https://www.emitennews.com/news/fdi-indonesia-terjun-tajam-sinyal-krisis-atau-momentum-berbenah>

Gunawan, H., & Syahbudin, S. (2025). Legal Reconstruction of the Omnibus Law on Job Creation for Justice in Enhancing Investment and Indonesia's Competitiveness. *Jurnal Hukum UNISSULA*, 41(2).

Handayani, P., & Sakti, I. (2023). Kepastian Hukum Bagi Penanaman Modal Asing Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. *PETITA*, 5(1), 38–49. <https://doi.org/10.33373/pta.v5i1.5527>

- Herlambang, B. (2024). Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pada Sektor Perindustrian Pasca Terbitnya Undang-Undang Tentang Cipta Kerja: Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan. *UNES Law Review*, 6(3), 9351–9364. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1893>
- Iqbal, M., Mujib, M. M., & Lestari, Y. (2022). Does Omnibus Law Affect the Indonesian Investment Regulations towards Chinese Investors? *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 179–197. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v5i2.6838>
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Jurnal Crepido*, 1(1).
- Kwelju, J. (2025). Transformasi Digital Pelayanan Publik: Pembelajaran Dari Implementasi Sistem OSS (Online Single Submission). *JURNAL BADATI*, 7(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.38012/jb.v7i2.1829>
- Leonardi, L., & Tundjung, T. (2025). Reconstruction of Business Licensing Governance Through Online Single Submission (OSS) from the Perspective of Efficiency and Legal Certainty. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 20(4). <https://doi.org/https://doi.org/10.21070/ijler.v20i4.1391>
- Marlianto, D. (2025). Ketidakpastian Hukum Penerapan Pajak Karbon Terhadap Investor Asing Di Sektor Energi Non-EBT: Tinjauan Dari Perspektif Hukum Investasi. *Jurnal Hukum, Administrasi Publik Dan Negara*, 2(5), 121–133. <https://doi.org/10.62383/hukum.v2i5.647>
- Mudiparwanto, W. A., & Gunawan, A. (2021). Peran Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pemberian Izin Usaha Setelah Berlakunya Sistem Online Single Submission (OSS). *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 7(1), 106. <https://doi.org/10.32503/diversi.v7i1.1328>
- Mulyadi, E. (n.d.). *Dinamika Hukum Investasi Di Indonesia: Tantangan Regulasi Dan Kepastian Hukum Bagi Investor*.
- Natalie, C., & Milianty, Y. (2023). Keterbukaan Dan Kepastian Hukum Dalam Teori Kontrak Roscoe Pound. *UNES Law Review*, 6(1), 4099–4107. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1248>
- Natanegara, T. B. (2025). Pengaruh Multitafsir terhadap Kata “ dan”, “atau” dalam Perundang-undangan Di Indonesia. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 16(1), 321. <https://cibinstitute.id/index.php/causa/article/view/1073>
- Nugraha, Y. A., Putri, A., Azahra, S., Pittaloka, I. M., & Matthew, P. E. (2025). Analisis Hukum Terhadap Implementasi Sistem Online Singel Submission (OSS) Dalam Perizinan Elektronik. *Journal of Industrial Relations Studies*, 1(1), 1–17. <https://doi.org/10.37366/jirs.v1i1.5677>

- Nurahmad, K. P. (2025, June 2). *Rekor Baru, 7 Juta Investor Saham Indonesia*. *Rekor Baru, 7 Juta Investor Saham Indonesia*.  
<https://www.idx.co.id/id/berita/siaran-pers/2386>
- Padhilah, P. R., Sugiarti, L. D., & Yusup, D. K. (2026). Transformasi Regulasi Penanaman Modal: Implikasi Perpres Nomor 10 Tahun 2021 Terhadap Sektor Industri. *Dinamika Hukum*, 27(1).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.35315/dh.v27i1.10468>
- Patria, A. (2021). *Daftar Bidang Usaha Penanaman Modal Baru Berdasarkan PERPRES No. 10/2022*. Leks&Co Lawyers.  
<https://blog.lekslawyer.com/daftar-bidang-usaha-penanaman-modal-baru-berdasarkan-perpres-no-102021/>.
- Pramudiana, I. D. (2024). Implementasi OSS Dalam Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Elektronik Di Dinas Penanaman Modal Dan PTSP. *Jurnal Inovasi Sektor Publik*, 4(3).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.38156/jisp.v4i3.262>
- Pratiwi, I., Panjaitan, A. S., Putri, A. A., Rojak, N., Tamba, J. R., & Harahap, P. L. (2025). Hambatan Regulasi Investasi Dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(4). <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/20306>
- Pristiandaru, D. L. (2025, January 17). *Rendahnya Efisiensi Investasi Masih Bayangi Indonesia*. Kompas.Com.
- Putro, T. A. (2021). Establishment Of Omnibus Law In Solving Investment Issues In Indonesia. *Indonesian Comparative Law Review*, 3(2), 105–123. <https://doi.org/10.18196/iclr.v3i2.12738>
- Qadri, R. T., Kadaryanto, B., & Winstar, Y. N. (2025). Inkonsistensi Hukum Pengaturan Pengembalian Uang Hasil Korupsi Dari Perspektif Kepastian Hukum. *Collegium Studiosum Journal*, 8(1), 66–82.  
<https://doi.org/10.56301/csj.v8i1.1674>
- Ristiana, U. (2025). Tantangan Penyesuaian Hukum Investasi Indonesia Terhadap Standar Internasional Dalam Menjamin Kepastian Hukum Bagi Investor Asing. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(11 A).  
<https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11865>
- Sabarofek, M., Poli, A. I., & Bida, A. (2025). Efektivitas Sistem Online Single Submission (OSS) Dalam Pelayanan Izin Berusaha Pada Dinas Penanaman Modal Koperasi Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 10(3), 3181–3189. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v10i3.50509>
- Sarjito, A. (2025). Birokrasi Di Industri Pariwisata Indonesia: Kendala Dan Upaya Perbaikannya. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja Dan Administrasi Pelayanan Publik*, 28(2), 229.  
<https://doi.org/10.31845/jwk.v28i2.932>

- Simamora, A. (2026, March 9). *Indonesia Ranks 35th in Global Mining Investment Attractiveness Survey*. Petromindo.  
<https://www.petromindo.com/news/article/indonesia-ranks-35th-in-global-mining-investment-attractiveness-survey>
- Soekanto, S. (2020). *Pengantar Penelitian Hukum* (Cetakan Ketiga). Penerbit Universitas Indonesia.
- Supantri, I. K., Ratna Pambudi, A. Z., Nugraha, B. A., Ramdani, A. H., & Hendryanti Utari, M. D. (2024). Ketidakpastian Hukum Pasal Multitafsir Dalam UUJN Mengenai Makna Notaris Pailit. *UNES Law Review*, 6(4).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.1945>
- Widjaja, G. (2025). Ketidakpastian Hukum Dan Regulasi Tumpang Tindih: Implikasi Terhadap Penegakan Hukum Dan Pertumbuhan Investasi Di Indonesia. *Jurnal Salome*, 3(4).  
<https://wikep.net/index.php/SALOME/article/view/307>
- Wole, B. D., Purwatiningsih, A., & Kamaluddin, K. (2021). Iklim Investasi Dalam Penyelesaiannya Penerapan Omnibus Law. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik (JISoP)*, 3(2), 118.  
<https://doi.org/10.33474/jisop.v3i2.10989>
- World Bank. (2021, September 16). *World Bank Group to Discontinue Doing Business Report*.  
<https://www.worldbank.org/en/news/statement/2021/09/16/world-bank-group-to-discontinue-doing-business-report>
- Zulkarnaen, I., & Syarif, N. F. (2026). Mengurai Daya Saing Investasi Indonesia: Peran Institusi, Stabilitas Kebijakan, Dan Agenda Reformasi. *Bappenas Working Papers*, 9(1), 31–52.  
<https://doi.org/10.47266/bwp.v9i1.538>